

GUNAKAN DANA DESA FOYA-FOYA DAN JUDI ONLINE, KADES DI JAMBI DIBUI 5 TAHUN



Terdakwa Eks Kades Sungai Lebu Kerinci saat ikuti sidang vonis secara online. dok Kejari Kerinci

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6536524/gunakan-dana-desa-foya-foya-dan-judi-online-kades-di-jambi-dibui-5-tahun>

JAMBI - Mantan Pejabat (Pj) Kepala Desa Sungai Lebu, Kabupaten Kerinci Jambi, Lefra Oktomi divonis bersalah oleh hakim usai terbukti menggunakan dana desa untuk bermain judi online. Dia dibui selama 5 tahun oleh hakim serta denda Rp 200 juta. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lefra Oktomi dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsidi tiga bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Budi Chandra saat membacakan vonis di PN Tipikor Jambi, Kamis (26/1/2023).

Terdakwa divonis bersalah oleh hakim setelah terbukti melanggar Pasal 2 UU nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaannya. Vonis hakim ini juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang juga menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa Lefra Oktomi.

Bahkan hakim menyebutkan jika perbuatan terdakwa atas penyelewengan dana desa itu membuat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 617 juta. Nilai kerugian itu juga disebut lebih dari separuh anggaran Desa Sungai Lebu, yang hanya senilai Rp 1,1 miliar pada 2020 lalu. "Terdakwa juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp 617 juta subsider 1 bulan kurungan penjara," ujar Budi Chandra.

Kasus Pj Kepala Desa Sungai Lebu, Lefra Oktomi ini bermula pada 2020 lalu. Saat itu, Lefra Oktomi warga Sungai Lebu, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi menggunakan dana desa untuk dilakukan kegiatan pribadinya. Perbuatan Lefra ini kemudian terkuak setelah honor perangkat desa disana sudah lama tidak dibayarkan bahkan, dana desa pada 2020 lalu itu juga tak sedikitpun terlihat dalam pembangunan desa disana.

Pria berusia 40 tahun yang juga merupakan ASN itu dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan penyelewengan dana desa tempat dirinya menjabat. Diapun kemudian resmi ditahan Penyidik Polres Kerinci pada 19 Mei 2022 lalu.

Ketika Lefra disidang, ia juga mengakui bahwa telah melakukan penyelewengan dan desa anggaran 2020 lalu. Uang yang diselewengkan itu digunakan Lefra pada saat itu untuk kepentingan pribadinya mulai untuk membeli mobil, bayar utang, serta untuk foya-foya, hingga judi online.”

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6536524/gunakan-dana-desa-foya-foya-dan-judi-online-kades-di-jambi-dibui-5-tahun>, Gunakan Dana Desa Foya-foya dan Judi Online, Kades di Jambi Dibui 5 Tahun, 26 Januari 2023.
2. <https://kumparan.com/jambikita/korupsi-dana-desa-untuk-judi-online-mantan-kades-di-jambi-dibui-5-tahun-1zhobzTV6z8/full>, Korupsi Dana Desa untuk Judi Online, Mantan Kades di Jambi Dibui 5 Tahun, 25 Januari 2023.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹ Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,

¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.² Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.⁴ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.⁵ Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.⁷

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan

² Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.⁹ Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁸ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁹ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹⁰ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara